



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Pengadilan tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dengan

menggunakan alamat elektronik yaitu
maudyputriesherina@gmail.com yang selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Buruh harian lepas, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Jawa

Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-
saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 13 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at Tanggal 06 Desember 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah [REDACTED], Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun rumah tangganya hanya bertahan 2 (dua) lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 4.1. Tergugat tidak memiliki inisiatif untuk bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat sehingga setiap hari selalu kekurangan untuk kebutuhan sehari-hari dan selalu menjadi penyebab cekcok dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat memiliki sifat tempramental bahkan ketika cekcok dan berselisih Tergugat selalu membentak dan merusak barang yang berada dirumah dan tidak pernah mau mencari solusi terkesan ketika selesai bertengkar Tergugat selalu menghindar;
 - 4.3. Tergugat kedapatan sering bermain judi online dan ketika ditegur selalu beralasan uang yang dipakai adalah milik sendiri sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari selalu kurang;

Hal. 2 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus di bulan Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah setelah terjadi peristiwa yaitu Penggugat meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini dengan membawa orang ketiga karena merasa sudah tidak nyaman tetapi Tergugat terkesan meremehkan dan terjadi perdebatan dan perselisihan yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat hal itu membuat Penggugat merasa Tergugat tidak ada itikad baik untuk membina rumah tangga dengan Penggugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan melakukan hubungan layaknya suami istri terhitung sudah 4 tahun kurang lebih;
6. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas Penggugat sudah tidak mau melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebanakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Advokat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 32/KS/2025/PA.Smi tanggal 13 Januari 2025 dengan pendaftaran secara elektronik tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa hakim telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 4 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena upaya penasehatan dan perdamaian tidak berhasil, maka persidangan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan perkara ini dan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 7 Nopember 2022 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, [REDACTED], Kota Sukabumi tanggal 06 Desember 2019 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.2);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hal. 5 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] Kota Sukabumi,

Propinsi Jawa Barat dan hubungan saksi sebagai sepupu Penggugat serta saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], Propinsi Jawa

Barat dan hubungan saksi sebagai sepupu Penggugat serta saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 32/KS/2025/PA.Smi tanggal 13

Hal. 6 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 dengan pendaftaran secara elektronik tanggal 13 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun membna rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalaui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 7 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagaimana bukti (P.1) serta keterangan para saksi di muka persidangan, bahwa Penggugat bertempat kediaman dan berdomisili di wilayah hukum Kota Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Sukabumi berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, yang bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat

Hal. 8 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Maka Majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2 halaman 45, dan Majelis hakim sependapat serta mengambil alih sebagai dasar pertimbangan, yang artinya berbunyi bahwa barang siapa yang dipanggil oleh Hakim didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlolim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahnya adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, tetapi sejak 2 bulan setelah pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi

Hal. 9 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat tidak memiliki inisiatif untuk bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat sehingga setiap hari selalu kekurangan untuk kebutuhan sehari-hari dan selalu menjadi penyebab cekcok dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan ketika cekcok dan berselisih Tergugat selalu membentak dan merusak barang yang berada di rumah dan tidak pernah mau mencari solusi terkesan ketika selesai bertengkar Tergugat selalu menghindar serta Tergugat kedatangan sering bermain judi online dan ketika ditegur selalu beralasan uang yang dipakai adalah milik sendiri sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari selalu kurang, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2020 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidakhadirannya, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Hal. 10 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 bulan setelah pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena disebabkan Tergugat tidak memiliki inisiatif untuk bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat sehingga setiap hari selalu kekurangan untuk kebutuhan sehari-hari dan selalu menjadi penyebab cekcok dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memiliki sifat tempramental bahkan ketika cekcok dan berselisih Tergugat selalu membentak dan merusak barang yang berada dirumah dan tidak pernah mau mencari solusi terkesan ketika selesai bertengkar Tergugat selalu menghindar serta Tergugat kedapatan sering bermain judi online dan

Hal. 11 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditegur selalu beralasan uang yang dipakai adalah milik sendiri sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari selalu kurang;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah rumah sejak Februari 2020 dan sejak itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 tahun;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta masing-masing pihak sudah tidak saling peduli dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka sudah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Hal. 13 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi hakim, yang kemudian dalil-dalil syar'i tersebut oleh hakim dijadikan pendapat hakim, sebagai berikut :

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإنما اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاتلة

Artinya : *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

2. Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

المصالح جلب على مقدم المفساد دراً

Artinya : *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkar, keluarga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 14 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Kewajiban Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya tidak memohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama dalam iddah, namun Majelis hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah selama dalam iddah sepanjang Tergugat tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah selama dalam iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu apakah Penggugat selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah dan berapakah jumlah atau nominal nafkah selama dalam iddah yang patut diberikan kepada isteri;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah selama dalam iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah selama dalam iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "Pengadilan dapat

Hal. 15 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah akibat perkawinan yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sementara dalam pertimbangan sebelumnya perceraian dalam perkara *a quo* adalah cerai gugat yang dijatuhi talak *ba'in shughra*, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut, Penggugat sebagai istri tidak berhak memperoleh nafkah selama masa iddah. Namun demikian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan: “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah selama dalam ‘iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”

Menimbang, bahwa dengan adanya dua ketentuan yang saling bertentangan tersebut, maka berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), Majelis Hakim menilai meskipun perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dengan talak *ba'in shughra*, Penggugat sebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah selama dalam iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah selama dalam iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608

Hal. 16 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah selama dalam iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah selama dalam iddah yang layak dan berkeadilan, Majelis Hakim tidak dapat menggunakan metode analisis jurimetri sebagaimana salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian karena penghasilan Tergugat tidak diketahui secara pasti dan menghindari adanya perhitungan yang membebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan di bawah UMR Kota Sukabumi kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas (vide pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim melakukan penentuan nafkah selama masa iddah sesuai dengan asas keadilan, kepatutan serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup pokok Penggugat sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama angka 2;

Hal. 17 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah selama dalam iddah, namun Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah selama dalam iddah yaitu sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga bulan meskipun kalau memperhatikan standar kelayakan hidup di Kota Sukabumi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan kemampuan finansial Tergugat, serta Tergugat berpenghasilan kurang lebih sekitar sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat dan menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim menetapkan kewajiban dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Petetapan Menahan Akta Cerai Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak memohon kepada Pengadilan untuk menahan akta cerai sebelum putusan terkait hak perempuan dilaksanakan oleh Tergugat, namun Mjelis hakim secara ex officio dapat menetapkan untuk menahan akta cerai Tergugat sebelum hak-hak perempuan dilaksanakan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya hak-hak pasca perceraian Penggugat, Majelis Hakim perlu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada huruf C angka 1 poin b yang pada pokoknya mengatur "*dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat*

Hal. 18 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan kalimat sebagai berikut: "...dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pembayaran hak-hak perceraian kepada Penggugat (*in casu* nafkah iddah dan mut'ah) sebelum pengambilan akta cerai yang dirumuskan dalam amar pada pertimbangan sebelumnya ataupun yang tertera dalam petitum penahanan akta cerai oleh Panitera, merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai sarana untuk menjamin hak-hak Penggugat, karena dimungkinkan ada kelalaian dari Tergugat dalam memenuhi tuntutan tersebut yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat melaksanakan isi putusan terkait nafkah selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita maupun petitum surat gugatannya, Penggugat telah tidak menuntut agar nafkah iddah dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, namun Majelis hakim secara *ex officio* dapat menetapkan penahanan akta cerai, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat membayar nafkah selama dalam iddah sebelum Tergugat mengambil akta cerainya adalah sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tuntutan untuk penahanan akta cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajibannya, dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Hal. 19 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat menunaikan nafkah selama dalam iddah sebagaimana tersebut diatas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.236.000,00** (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Apep Andriana, S.Sy, MH** dan **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua

Hal. 20 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuti Irianti, S.Sy serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy, MH

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hakim Anggota,

Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si

Panitera Pengganti,

Tuti Irianti, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. 66.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal. 21 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : **Rp. 236.000,00** (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 22 dari 22 halaman, Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)